



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jl. Madukoro Blok AA/BB Semarang Kode Pos 50144 Telp. 7608201
Faksimile 024-7612334 Laman: <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : dpusdataru@jatengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 027 / 70 / 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA DILINGKUNGAN
KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN
RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN
RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dananya dari APBD Provinsi Jawa Tengah khususnya pengadaan barang / jasa yang efisien, efektif, terbuka, transparan dan akuntabel perlu didukung oleh organisasi pengadaan yang keanggotannya terdiri dari orang-orang yang kredibel dan kompeten.
 - b. bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang / jasa sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menunjuk orang-orang yang mempunyai keahlian dan kapasitas untuk melaksanakan pengadaan barang / jasa dilingkungan kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 10 Tahun 1950 tentang Pemerintah Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92).
 2. Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 54 Tambahan Lembaran Negara No. 3833).